



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 91/Pid. B/2014/PN.Kka.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANAS Alias ANCA Bin UMAR;**  
Tempat Lahir : Kolaka;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Abadi No. 89 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 2 April 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Narkotika*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jensi shabu;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul DT 4559 IB warna hitam hijau;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;**

- 4 Membebani terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2014 dengan No. Reg. Perkara : 35/KLK/Euh.2/05/2014 sebagai berikut :

**Kesatu :**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 02

April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari anggota Polres Kolaka mengetahui kalau terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang mana pada saat itu setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tepatnya di Jalan Dermaga setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengantarkan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada saudara HENDRA (yang masih DPO) di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari anggota Polres Kolaka, kemudian mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Pantai Mandra setelah itu saksi ASRUL, SH. langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa keluar dari dalam saku celananya setelah itu saksi ASRUL, SH. menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tersebut dipinggir jalan, kemudian saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari anggota Polres Kolaka langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 709 /NNF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan HASURA MULYANI, A.md. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSst MK. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

“Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0250 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika” .;

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota Polres Kolaka mengetahui kalau terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang mana pada saat itu setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tepatnya di Jalan Dermaga setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengantarkan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada saudara HENDRA (yang masih DPO) di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari anggota Polres Kolaka, kemudian mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Pantai Mandra setelah itu saksi ASRUL, SH. langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa keluaran dari dalam saku celananya setelah itu saksi ASRUL, SH. menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dengan orang tersebut dipinggir jalan, kemudian saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari anggota Polres Kolaka langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 709 /NNF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan HASURA MULYANI, A.md. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt MK. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0250 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika”.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1 Saksi **ASRUL, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi bersama rekannya saksi SUBHAN dan saksi HAERUDDIN (dari sat. narkoba Polres Kolaka) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah ditemukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi SUBHAN dan saksi HAERUDDIN telah menemukan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya saksi SUBHAN dan saksi HAERUDDIN menanyakan kepada terdakwa kalau 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya saksi SUBHAN dan saksi HAERUDDIN menanyakan kepada terdakwa kalau 1 (satu) buah shacet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dipinggir jalan;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan oleh saksi bersama rekannya tersebut (dari sat. narkoba Polres Kolaka), yang mana sebelumnya terdakwa simpan disaku celananya sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa kalau barang berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada seorang temannya yang bernama saudara HENDRA (yang masih DPO);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa menyampaikan kepada saksi bersama rekannya tersebut (dari sat. narkoba Polres Kolaka) tersebut, kalau terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sempat menggunakan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **SUBHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi bersama rekannya saksi ASRUL, SH. dan saksi HAERUDDIN (dari sat. narkoba Polres Kolaka) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah ditemukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi ASRUL, SH. dan saksi HAERUDDIN telah menemukan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya saksi ASRUL, SH. dan saksi HAERUDDIN menanyakan kepada terdakwa kalau 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dipinggir jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan oleh saksi bersama rekannya tersebut (dari sat. narkoba Polres Kolaka), yang mana sebelumnya terdakwa simpan disaku celananya sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kalau barang berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada seorang temannya yang bernama saudara HENDRA (yang masih DPO);
- Bahwa pengakuan terdakwa menyampaikan kepada saksi bersama rekannya tersebut (dari sat. narkoba Polres Kolaka) tersebut, kalau terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sempat menggunakan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **HAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi bersama rekannya saksi ASRUL, SH. dan saksi SUBHAN (dari sat. narkoba Polres Kolaka) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah ditemukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi ASRUL, SH. dan saksi SUBHAN telah menemukan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya saksi ASRUL, SH. dan saksi SUBHAN menanyakan kepada terdakwa kalau 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dipinggir jalan;
- Bahwa berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama rekannya tersebut (dari sat. narkoba Polres Kolaka), yang mana sebelumnya terdakwa simpan disaku celananya sebelah kanan;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kalau barang berupa 1 (satu) buah shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada seorang temannya yang bernama saudara HENDRA (yang masih DPO);
- Bahwa pengakuan terdakwa menyampaikan kepada saksi bersama rekannya tersebut (dari sat. narkoba Polres Kolaka) tersebut, kalau terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sempat menggunakan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang mana pada saat itu setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tepatnya di Jalan Dermaga setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengantarkan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada saudara HENDRA (yang masih DPO) di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu di depan Mesjid Agung Kolaka datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celananya setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dengan orang tersebut dipinggir jalan, kemudian petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul DT 4559 IB warna hitam hijau;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenakan oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 709 /NNF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan HASURA MULYANI, A.md. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt MK. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0250 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014, sekitar jam 19.00 WITA, di depan Masjid Agung-Kolaka yang berada di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Kolaka karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang mana pada saat itu setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tepatnya di Jalan Dermaga setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa mengantarkan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada saudara HENDRA (yang masih DPO) di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa ketika saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN mendapat informasi tersebut langsung kelokasi dan ketika kelokasi ternyata terdakwa pergi menuju ke arah Pantai mandra dan ketika terdakwa berada disana, kemudian saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Pantai Mandra setelah itu saksi ASRUL, SH. langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa keluarkan dari dalam saku celananya setelah itu saksi ASRUL, SH. menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dengan orang tersebut dipinggir jalan, kemudian saksi ASRUL, SH. bersama rekannya saksi HAERUDDIN, dan saksi SUBHAN dari anggota Polres Kolaka langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Hendra, dimana pada saat terdakwa di pantai mandra akan memberikan narkotika tersbut kepada Hendra;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan dalam mengkonsumsi shbu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenag;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 709 /NNF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan HASURA MULYANI, A.md. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt MK. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0250 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

- Kedua : perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya berbentuk alternatis, dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan meyakinkan dakwaan kedua tersebut yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur "Setiap orang";

2 Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **ANAS Alias ANCA Bin UMAR** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan diatas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 1 butir ke-15 yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dengan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang mana pada saat itu setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari orang yang terdakwa tidak kenal tepatnya di Jalan Dermaga setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu terdakwa mengantarkan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada saudara HENDRA (yang masih DPO) di Pantai Mandra Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Mesjid Agung Kolaka;
- Bahwa terdakwa, pada saat menunggu di depan Mesjid Agung Kolaka datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa keluaran dari dalam saku celananya setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya karena terdakwa hanya bertemu dengan orang tersebut dipinggir jalan, kemudian petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) shacet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 709 /NNF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan HASURA MULYANI, A.md. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt MK. MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0250 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika;

- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 (dua), dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Pengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan pertanggungan jawab pidananya baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinilai terbukti adalah sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan dan Pengkapan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jensi shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam biru;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul DT 4559 IB warna hitam hijau;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ANAS Alias ANCA Bin UMAR;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANAS Alias ANCA Bin UMAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jensi shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul DT 4559 IB warna hitam hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

ANAS Alias

ANCA Bin UMAR;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal **15 September 2014** oleh **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH.MH.**, dan **AFRIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **DERRY WISNU BROTO K. P., SH. S. Hum.** dibantu oleh **ABD. GANI** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIZA LUKMAN ERFIYANTO, SH.** Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH.MH.

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

DERRY WISNU BROTO K. P., SH. S. Hum.

Panitera Pengganti,

ABD. GANI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)